



P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PTA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, dahulu disebut Penggugat, sekarang
PEMBANDING ; --

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat, dahulu disebut Tergugat, sekarang
TERBANDING ; --

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; --

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0136/Pdt.G/2011/PA.Bn tanggal 17 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban tahun 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; --
3. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah seluas 150 M2 yang diatasnya dibangun sebuah rumah berukuran 36 M2 yang terletak di Kota Bengkulu ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas ; --
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua bagian dari harta bersama di atas, apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang ; --
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; --
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; --

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus tahun 2012 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ; --

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0136/Pdt.G/2011/PA.Bn tanggal 06 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang ; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi permohonan banding tersebut tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ; --

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan jo Pasal 199 (1) RBg, tenggang waktu banding adalah 14 hari setelah putusan dibacakan dalam hal para pihak hadir dihadapan sidang, dan 14 hari setelah isi putusan diberitahukan bagi para pihak yang tidak hadir dihadapan sidang ketika putusan dibacakan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 0136/Pdt.G/2012/PA.Bn telah dibacakan pada tanggal 17 Juli 2012 M, dimana Pembanding hadir dihadapan sidang ketika putusan dibacakan, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 01 Agustus tahun 2012 ; --

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dan surat keterangan yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0136/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 06 Agustus 2012 ternyata Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 Agustus 2012, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara harta bersama merupakan bagian dari perkawinan, maka biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada Pembanding ; --

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;--

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima ; --
2. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding ini diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah tahun 1433 H, oleh kami Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H. dan Drs. H. Ismail Aly, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang bersidang dan Jisman, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir oleh para pihak yang berperkara ; --

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.

dto

Drs. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.

dto

Drs. H. Ismail Aly, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses..... Rp.144.000,-
2. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)